



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 19 Mei 2022

Nomor : 512 /S-HP/XVIII.SBY/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2021

**Yth. Bupati Trenggalek
di
Trenggalek**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut.

- a. Penganggaran dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp24.204.494.078,79 tidak dapat digunakan untuk menambah aset tetap sehingga realisasi Belanja Modal yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran lebih disajikan sebesar Rp24.204.494.078,79 dan tidak sepenuhnya mencerminkan substansi belanja yang sebenarnya serta berpotensi menimbulkan pencatatan aset tetap di neraca yang tidak akurat;
- b. Kekurangan volume atas paket pekerjaan pembangunan Ruang Isolasi COVID-19 dan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Soedomo beserta instalasi penunjangnya minimal sebesar Rp3.578.877.834,20 sehingga terjadi potensi kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Isolasi COVID-19 dan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Soedomo beserta Instalasi Penunjangnya sebesar Rp3.578.877.834,20;

- c. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang minimal sebesar Rp1.928.111.828,52 dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp208.629.101,02 sehingga potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada lima paket pekerjaan jalan sebesar Rp1.928.111.828,52 dan kekurangan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp208.629.101,02.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Trenggalek antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk untuk senantiasa memedomani ketentuan dalam menyusun APBD;
2. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga supaya lebih cermat dalam memedomani ketentuan terkait penyusunan anggaran;
3. memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar:
 - a) memperhitungkan hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp3.578.877.834,20 pada saat pembayaran pekerjaan pembangunan Ruang Isolasi COVID-19 dan Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Soedomo;
 - b) memproses dan mempertanggungjawabkan atas kekurangan volume pada lima paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebesar Rp1.928.111.828,52;
 - c) memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah atas denda keterlambatan yang belum dikenakan pada empat paket pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa minimal sebesar Rp208.629.101,02.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 bertanggal 18 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

Kepala Perwakilan



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA. /
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Trenggalek